

PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 23/PL.03.2-Kpt/33/Prov/II/2018 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 21/PL.03.2-Kpt/33/Prov/IX/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 22/PL.03.2-Kpt/33/Prov/IX/2017.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 23/PL.03.2-Kpt/33/Prov/II/2018 diatur tentang:

Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018,yaitu :

- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama
H. GANJAR PRANOWO, SH., M.IP dan H. TAJ YASIN
- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama
SUDIRMAN SAID dan Dra. IDA FAUZIYAH

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Februari 2018
- Lampiran 0 halaman